

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang penyimpangan seksual merupakan topik yang sangat kontroversial dan fenomenal saat ini. Dimana penyimpangan seksual marak terjadi di masyarakat, terutama penyimpangan seksual seperti orang Gay, Lesbian, Biseksual, dan Transgender.¹ Bahkan diseluruh dunia menyadari hal ini. Karena adanya penyimpangan sosial yang berdampak negatif bagi penerus bangsa, maka penyimpangan ini menjadi topik pembicaraan yang menarik. Penyimpangan seksual Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, muncul akibat adanya interaksi terus menerus antara manusia (baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok) dengan masyarakatnya yang diungkapkan secara sosial melalui berbagai tindakan-tindakan sosial. Proses terbentuknya tindakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau dikenal juga dengan LGBT sebagai suatu realitas sosial menjadi sangat menarik untuk dikaji, karena melibatkan aspek-aspek sosial yang berhubungan secara dialektis dalam interaksi sosial antara individu dengan masyarakat.²

Menurut pemikiran islam, ini adalah bentuk penyimpangan seksual yang pernah dilakukam kaum luth di kota Sodom. Keberadaan kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia semakin meningkat kuantitasnya meskipun tidak diketahui persis jumlahnya. Pemerintah telah menggunakan berbagai daya dan melalukan upaya untuk menghentikan penyebaran penyimpangan tersebut, namun belum ada cara yang baik untuk mengurangi penyimpang seksual dari tahun ketahun.³ Laporan diskusi dialog komunitas LGBT Nasional Indonesia menyatakan bahwa perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal di wilayah nusantara sejak

¹ KBBI, 2016. *Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*.

² Femy Retnasari. "Ada di Lingkaran Luar Kisah Seksualitas Orang Muda, (surabaya, KSGK,"(Kelompok Studi Gender dan Kesehatan dan Fakultas Psikologi UBAYA, 2008), 52

³ Suherry, dkk. "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Lgbt) Dalam perspektif Masyarakat Dan Agama", Jurnal Aristo, Vol.4 No.2 (Juli, 2016), 93

dahulu, identitas homoseksual baru muncul di kota-kota besar pada awal abad XX. Pada akhir tahun 1960 penyimpangan seksual mulai berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender, atau waria. Mobilisasi pria gay dan wanita lesbian terjadi pada tahun 1980-an, melalui penggunaan media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia. Mobilisasi ini semakin mendapatkan dorongan dengan maraknya HIV pada tahun 1990-an, termasuk pembentukan berbagai organisasi di lebih banyak lokasi.⁴

Sebagaimana dilansir oleh media Republika menyebutkan bahwa LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada yang menyebut dekade 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena ini sudah mulai ada sekitar dekade 60-an. Lalu, ia berkembang pada dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2.000 hingga sekarang. Jadi, secara kronologis, perkembangan ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an.⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam telah melarang dan menjadikan homoseksualitas ilegal di Indonesia. Pada 17 Februari 2016, dalam jumpa pers yang digelar di Kantor MUI Jakarta Pusat, Ketua Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kegiatan LGBT bertentangan dengan Islam, selain bertentangan dengan sila pertama dan kedua Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat 1 dan 28. Selain itu, kegiatan LGBT bertentangan dengan UU Perkawinan Tahun 1974. Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Cabul dikeluarkan oleh MUI sendiri. Fatwa MUI menyatakan bahwa kegiatan LGBT adalah melawan hukum karena dianggap sebagai bentuk kegiatan kriminal, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan seseorang, dan menjadi sumber penyakit menular seperti HIV/AIDS.⁶

⁴ Hasan Zaini, "Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.15 No.1 (Januari-Juni, 2016), 65.

⁵ Vivi Hayati, "Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". (Suatu Kajian Kritis Perkembang LGBT Di Aceh), Jurnal Hukum Samudra Keadiliah Vol.14 No.2 (Juli-Desember, 2019), 292.

⁶ Tri Ermayani, "Lgbt Dalam Perspektif Islam", Jurnal Humanika, Th.Xvii, No.2 September 2017. 148.

Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, yang diikuti dengan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak LGBT, termasuk kejahatan, kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak mereka. Dasar aturan yang digunakan oleh PBB adalah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mensahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat, dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.⁷

Bukan tanpa alasan mengapa orang LGBT tidak diperbolehkan di Indonesia, Kelompok LGBT dianggap bertentangan dengan nilai dan moral Pancasila. Karena Indonesia adalah bangsa yang didirikan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, salah satu sila pertama yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala pandangan hidup bangsa Indonesia harus sesuai dengan semangat ontologis agama. Sementara itu, tidak ada agama di Indonesia yang melegalkan homoseksualitas. Di sela-sela Harmony Festival 2017 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Senin, 18 Desember 2017, Menag menyatakan bahwa semua agama tidak menyetujui perilaku LGBT. Misalnya, Islam sangat menolak keberadaan kaum LGBT karena bertentangan dengan kodrat manusia. Bahkan LGBT sering dikaitkan dengan homoseksual dalam banyak tulisan. persamaan ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun mereka memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara yang berbeda, mereka berbagi kesenangan secara psikologis, biologis, dan

⁷ Aletmi dkk, "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an" (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. As Berbasis Tafsir Ilmi), Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.19 No.2 (2019), hlm 64.

seksual, tidak hanya dengan lawan jenis (homoseksual), tetapi juga dengan sesama jenis (heteroseksual).⁸

Dalam Islam pun sudah jelas bahwa Allah SWT melarang keras hamba-hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis karena telah melenceng dari kodratnya, seperti LGBT. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran mulai dari sejarah masa lampau hingga ramalan masa kini. Banyak sejarah yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'an yang pernah terjadi pada masa lampau di mana kisah tersebut merupakan kisah yang berkaitan dengan umatnya.

Salah satunya adalah kisah Nabi Luth, kaumnya yang terkenal sebagai penyuka sesama jenis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan azab yang amat pedih dengan membalikkan bumi terhadap kaum Nabi Luth yang telah keterlaluannya menjalankan homoseks dan Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan itu.⁹

Kasus homoseksual maupun LGBT ini merupakan isu yang tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Hal ini dilatarbelakangi karena masih banyak menuai pro dan kontra, dari berbagai kalangan cendekiawan, masyarakat dibelahan dunia barat dan timur, sekaligus juga para mufassir dari klasik hingga modern. Para mufassir menggunakan berbagai pendekatan keilmuan dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai perilaku kaum Sodom, begitu juga para cendekiawan menuai perbedaan pendapat dalam memaknai penafsiran para ulama' tafsir. Diantara para ulama' tafsir yang menggunakan pendekatan berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat penyimpangan seksual adalah Sayyid Qutub. Sayyid Qutub merupakan salah seorang tokoh ulama' besar dari Mesir, aktivis yang menolak dan memperjuangkan kebebasan mesir dari pengaruh Barat serta memantapkan diri untuk berjuang menegakkan Islam dan hidup dalam naungani Al-Qur'an.

⁸ Musti'ah, "Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, Dan Solusinya", dalam Jurnal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, Vol.3, No. 2, Tahun. 2016, 262

⁹ Sabil Sayyid, Fikih Sunnah 9 (Bandung: Pt.Al-Ma'rif, 1995), 129.

Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, menyajikan suatu pendekatan yang sangat unik dalam memahami kandungan Al-Qur'an, dengan menyajikan pengelompokan ayat secara berurutan, dan mengelompokkan ayat-ayat yang dianggap berkaitan dalam tema-tema kecil. Sehingga penyajian yang demikian membawa pemahaman yang lebih utuh mengenai tema dan adanya munasabah dalam urutan ayat, dan poin terpenting terhindar daripada penafsiran dan pemahaman yang parsial dan bisa keluar dari maksud nash Al-Qur'an. Hal ini telah banyak diakui kebenarannya oleh para peneliti.¹⁰

Pada kalangan masyarakat sendiri juga masih banyak menuai pro dan kontra, seperti banyak diketahui beberapa organisasi masyarakat atau kelompok cendekiawan dari belahan dunia yang menyatakan dukungan kepada kaum LGBT atas dasar kemanusiaan dan perilaku LGBT itu merupakan bentuk lain dari relasi atau orientasi seksual, namun sebagian masyarakat masih mengecam dari pada mendukungnya. Bagi pihak yang mendukung, sebagai para penganut paham pergaulan bebas, mereka berasumsi bahwa perbuatan zina tidaklah menjadi sebuah masalah asalkan sama-sama suka dan apapun bentuknya seperti homoseksual yang dilakukan oleh kaum gay dan lesbi maupun bentuk penyimpangan seksual lainnya, serta anggapan bahwa hukum-hukum Allah itu mengandung unsur-unsur kekerasan dan tidak selaras dengan kondisi perkembangan zaman modern dan bertentangan dengan hak asasi manusia seperti apa yang dihembuskan oleh Barat.¹¹ Homoseksual ataupun LGBT yang notabennya dilarang, dinilai menyalahi kodrat yang seharusnya tidak dilakukan, kini justru menjadi hal yang sudah tidak lagi tabu.

Pada masa ini lebih mengerikan, karena berkembang banyak praktik penyimpangan seksual homoseksual, pelacuran, persetubuhan dengan binatang (*bestiality*),

¹⁰ Lutfiyah, Skripsi "Penyimpangan Seksual Menurut Pandangan Sayyid Qutb," (Dalam Tafsir *Fi-Zilal Al - Qur'an* (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2021), 4.

¹¹ Jamal bin Abduraahman bin Ismail, "Bahaya Penyimpangan Seksual: Zina, Homoseks, Lesbi dan lainnya Serta Solusinya Menurut Islam", terj. Abu Ihsan al-Atsarii (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm 6-8.

ekshibisionisme, sadisme dan kasus lainnya. Sayyid Qutb menegaskan bahwa sesungguhnya Islam tidak memerangi dorongan nafsu yang dilandasi oleh fitrah dan dilakukan sesuai dengan aturan syari'at, namun jika tidak sesuai maka akan menimbulkan kerusakan yang dahsyat dimuka bumi.

Fenomena penyimpangan seksual saat ini sudah menuju tindakan yang menimbulkan kerusakan yang dahsyat, diantara kemerosotan moral dan kehancuran akhlak. Sebagai respon peneliti terhadap fenomena tersebut maka penelitian ini memfokuskan kajian pada tindakan penyimpangan seksual yaitu LGBT dalam pandangan Sayyid Qutb yang tertuang dalam kitab tafsir Fi Zhilalil Qur'an, sebuah maha karya fenomenal dengan wawasan intelektual sosial yang luas dan diperlukan oleh umat Islam pada masa kini.

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membatasi ruang lingkup tinjauan pustaka serta ruang lingkup penelitian untuk menentukan fakta yang berguna dan yang tidak berguna.

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender perspektif tafsir Fi Zhilali Qur'an dalam kajian tafsir Tematik. Penelitian tersebut mengkaji ayat-ayat LGBT dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Sayid Qutb tentang penyimpangan seksual dalam dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an?
2. Bagaimana kontekstualisasi melakukan penyimpangan seksual menurut Sayid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an?
3. Bagaimana konsekuensi sosial perilaku penyimpangan seksual menurut Sayid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang pandangan Sayid Qutb tentang penyimpangan seksual dalam dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kontekstualisasi melakukan penyimpangan seksual menurut Sayid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi sosial perilaku penyimpangan seksual menurut Sayid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan bagi kajian keislaman, khususnya dalam bidang ilmu dan tafsir Al-Qur'an, pada tataran keilmuan.
2. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah pengetahuan, terkhusus dalam ranah bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Hal ini juga diharapkan dapat memperkaya konsep pengetahuan serta pemikiran masyarakat Islam mengenai penyimpangan seksual.
3. Secara praktek, Penelitian ini diharap mampu meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya memahami pembahasan seputar perilaku penyimpangan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat serta dapat meningkatkan kewaspadaan bersama dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat agar terhindar dari perilaku tersebut serta penguatan penerapan nilai-nilai Al-Qur'an sesuai fitrahnya.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan Proposal ini penulis memaparkan dengan membagi bab dan kemudian penulis membagi kedalam beberapa sub bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN: yang bagian ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA: pada bagian ini berisi kajian teori yang dipaparkan penulis berkaitan dengan judul, membahas penyimpangan seksual perspektif tafsir fi zhilalil Qur'an karya sayid kutb, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

- BAB III : METODE PENELITIAN:** pada bagian ini berisi jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS:** pada bagian ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, pembahasan mengenai deskripsi hasil data penelitian, serta analisis data.
- BAB V : PENUTUP:** pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-saran yang berfungsi untuk menunjang kelengkapan penelitian, serta penutup

